

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh penagihan pajak dan sanksi administrasi terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying maka pada akhir dari penelitian ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Penagihan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak dan menunjukkan adanya korelasi negatif yang rendah. Meskipun terjadi lonjakan jumlah penagihan pajak, khususnya melalui surat teguran dan surat paksa, hal tersebut belum efektif dalam meningkatkan pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Cibeunying. Setiap peningkatan penagihan tidak diikuti oleh peningkatan pencairan yang proporsional, bahkan terdapat indikasi bahwa penagihan yang lebih intensif dapat menurunkan pencairan, yang mungkin disebabkan oleh resistensi atau ketidakmampuan Wajib Pajak dalam melunasi tunggakan tepat waktu.
- 2) Sanksi Administrasi Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten dapat meningkatkan pencairan tunggakan pajak. Setiap peningkatan dalam penerapan sanksi administrasi berpotensi meningkatkan jumlah pencairan tunggakan pajak, dan sebaliknya, pencairan menurun jika sanksi administrasi tidak diterapkan dengan optimal.

5.2 Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh Penagihan Pajak dan Sanksi Administrasi Pajak terhadap Pencairan Tunggakan Pajak, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

a. Saran Praktis

- 1) DJP perlu memperbaiki strategi penagihan pajak, khususnya untuk kasus-kasus yang menunjukkan penurunan efektivitas penagihan melalui Surat Teguran dan Surat Paksa. Langkah-langkah seperti penggunaan teknologi data yang lebih canggih, pemantauan real-time, dan peningkatan komunikasi dengan Wajib Pajak dapat membantu mempercepat pencairan tunggakan.
- 2) Untuk meningkatkan efektivitas penagihan, DJP perlu menambah jumlah dan kualitas SDM, khususnya jurusita pajak, agar proses penagihan dapat lebih optimal dan cepat. Pelatihan lanjutan bagi petugas penagihan juga diperlukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan tunggakan secara efisien.
- 3) Mengingat sanksi administrasi terbukti efektif dalam mendorong pencairan tunggakan pajak, DJP harus lebih konsisten dan tegas dalam menerapkan sanksi ini. DJP perlu memastikan bahwa Wajib Pajak mendapatkan informasi yang jelas mengenai konsekuensi ketidakpatuhan, termasuk tindakan pemblokiran aset dan rekening bila tunggakan pajak tidak diselesaikan.

- 4) DJP harus terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan pajak dan manfaatnya bagi pembangunan. Melalui kampanye publik, seminar, dan kolaborasi dengan media sosial, DJP dapat meningkatkan pemahaman Wajib Pajak terkait kewajiban dan manfaat membayar pajak tepat waktu.

b. Saran Akademis

- 1) Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori - teori dan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bagaimana Pengaruh Penagihan Pajak dan Sanksi Administrasi Pajak terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Penelitian ini juga dilakukan untuk menambah wawasan serta memperdalam pengetahuan terutama dalam hal Pengaruh Penagihan Pajak dan Sanksi Administrasi Pajak terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.
- 2) Dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi pajak diharapkan hasil ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi peneliti lain agar dapat menggunakan variabel, populasi dan sampel yang berbeda selain Penagihan Pajak dan Sanksi Administrasi Pajak terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Hal tersebut dimaksudkan agar penelitian selanjutnya dapat memberikan Gambaran terbaru secara umum dan luas mengenai faktor-faktor yang sekiranya berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.